



SALINAN

KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN BAKI
DESA SIWAL

PERATURAN DESA SIWAL
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PEMANFAATAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA SIWAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, Pemerintah Desa perlu mengelola dan memanfaatkan aset desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

10. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWAL

dan

KEPALA DESA SIWAL

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
9. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

10. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
11. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
12. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
13. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

BAB II JENIS ASET DESA

Pasal 2

Jenis aset Desa Siwal terdiri atas:

- a. kekayaan asli desa;
- b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;
- c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;

Pasal 3

- (1) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas desa;
 - b. bangunan desa;
- (2) Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. mebelair;
 - b. alat studio dan komunikasi;
 - c. komputer;
 - d. alat rumah tangga;
 - e. alat pertanian dan perikanan;
 - f. alat angkutan;

- g. perangkat perpustakaan;
 - h. peralatan dan mesin lainnya.
- (3) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2–huruf c, terdiri atas :
- a. mebelair;
 - b. alat studio dan komunikasi;
 - c. komputer;
 - d. alat rumah tangga;
 - e. alat pertanian dan perikanan;
 - f. alat angkutan;
 - g. bahan perpustakaan;
 - h. peralatan dan mesin lainnya.

Pasal 4

- (1) Seluruh aset desa diinventarisir dalam register aset desa sesuai dengan jenis aset desa.
- (2) Register aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III PENGELOLAAN ASET DESA

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 5

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;

- e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - f. menyetujui/menolak usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui/menolak usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
 - b. unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
- (5) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
- a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- (2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

BAB IV
PEMANFAATAN ASET DESA

Pasal 8

- (1) Aset Desa Siwal bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga.
- (2) Pemanfaatan aset Desa dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Daftar aset Desa Siwal yang bisa dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kesatu
Bentuk Pemanfaatan

Pasal 9

Bentuk pemanfaatan aset Desa, berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

Bagian Kedua
Sewa

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga
Pinjam Pakai

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset Desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian pinjam pakai.
- (5) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Bagian Keempat
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;

- b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
- a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Bagian Kelima
Bangun Guna Serah dan
Bangun Serah Guna

Pasal 13

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
- a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.

- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - f. persyaratan lain yang di anggap perlu;

BAB V SUBJEK PEMANFAATAN

Pasal 15

Subjek pemanfaatan aset Desa adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VI
TATA CARA DAN HASIL PEMANFAATAN

Pasal 16

Tata cara pemanfaatan aset Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 17

Hasil pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan pendapatan Desa dan dimasukkan ke dalam rekening Kas Desa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2013 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Siwal.

Ditetapkan di Siwal
pada tanggal 10 Juni 2022

KEPALA DESA SIWAL

WAHYONO

Diundangkan di Siwal
pada tanggal 10 Juni 2022

SEKRETARIS DESA SIWAL

YUSUF EFENDI
LEMBARAN DESA SIWAL TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SIWAL
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEMANFAATAN ASET DESA

DAFTAR ASET DESA YANG BISA DIMANFAATKAN

Kode Lokasi: 33.11.10.2011

No	Kode Register Barang	Jenis Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang	Ket
1	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 102.III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00001		500 M2		
2	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C.954 Persil 50 S.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00002		822 M2		
3	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C.883 Persil 30a.I	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00003		164 M2		
4	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C.884 Persil 30d.I Seb	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00004		251 M2		
5	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C.884 Persil 30d.I	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00005		269 M2		
6	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C.869 Persil 30c.I	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00006		2001 M2		
7	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C.869 Persil 30a.I	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00007		3715 M2		
8	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C.869 Persil 30b.I	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00008		2378 M2		
9	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 92 S.I Seb	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00009		128 M2		
10	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 92 S.I Seb	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00010		1207 M2		
11	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 92 S.I Seb	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00011		1550 M2		
12	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 92 S.I Seb	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00012		2011 M2		
13	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 92 S.I Seb	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00013		1030 M2		
14	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 92 S.I Seb	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00014		1276 M2		
15	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 91b.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00015		2090 M2		
16	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 91b.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00016		2014 M2		
17	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 91b.II Seb	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00017		1817 M2		
18	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 6.I	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00018		2021 M2		

No	Kode Register Barang	Jenis Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang	Ket
19	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 5.I	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00019		1307 M2		
20	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 124 S.III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00020		2698 M2		
21	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 124 S.III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00021		2567 M2		
22	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 123 S.III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00022		2466 M2		
23	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 125 S.III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00023		2802 M2		
24	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 114 S.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00024		2427 M2		
25	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 118 S.III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00025		2471 M2		
26	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 119 S.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00026		2485 M2		
27	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 120 S.III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00027		4678 M2		
28	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 117 S.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00028		2667 M2		
29	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 14a.I	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00029		1983 M2		
30	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 14b.I	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00030		1740 M2		
31	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 13.I	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00031		2142 M2		
32	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 88.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00032		1528 M2		
33	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 91.Ia	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00033		2834 M2		
34	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 15a.I	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00034		4595 M2		
35	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 91.Ia	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00035		1780 M2		
36	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 81 S.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00036		3361 M2		
37	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 121 S.III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00037		2648 M2		
38	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 113 S.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00038		3000 M2		
39	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 116 S.III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00039		2772 M2		
40	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 115b S.III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00040		2660 M2		
41	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 115a S.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00041		2656 M2		
42	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 122 S.III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00042		2644 M2		

No	Kode Register Barang	Jenis Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang	Ket
19	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 5.I	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00043		1831 M2		
44	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 67.III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00044		872 M2		
45	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 104 .II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00045		2184M2		
46	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 105 .II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00046		1939 M2		
47	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 106 .II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00047		2218 M2		
48	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 98 .III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00048		510 M2		
49	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C.955 Persil 67 P.III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00049		1182 M2		
50	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 14 .I	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00050		4074 M2		
51	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 15b .II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00051		2889 M2		
52	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 15b .II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00052		2807 M2		
53	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 74 .III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00053		1856 M2		
54	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 74 .III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00054		2192 M2		
55	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 75 .III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00055		2806 M2		
56	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 76 .III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00056		1172 M2		
57	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 126 .II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00057		2516 M2		
58	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 127 .II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00058		3310 M2		
59	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 129 .II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00059		3100 M2		
60	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 82 .II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00060		3291 M2		
61	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 12 .I	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00061		2796 M2		
62	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 10 .I	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00062		3239 M2		
63	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 8.I	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00063		529 M2		
64	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 9 S.I	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00064		2600 M2		
65	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 7 S.I	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00065		1095 M2		
66	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 4 S.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00066		2222 M2		

No	Kode Register Barang	Jenis Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang	Ket
67	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 3 S.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00067		6684 M2		
68	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 107.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00068		2358 M2		
69	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 108.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00069		2383 M2		
70	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 109.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00070		2161 M2		
71	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 110.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00071		2843 M2		
72	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 111.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00072		2871 M2		
73	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 112.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00073		2394 M2		
74	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 36a.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00074		2119 M2		
75	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 36b.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00075		2829 M2		
76	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 37.6.III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00076		381 M2		
77	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 83.III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00077		2915 M2		
78	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 80.III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00078		4111 M2		
79	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 59.III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00079		175 M2		
80	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 59.III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00080		191 M2		
81	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 29.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00081		68 M2		
82	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 56b.III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00082		1816 M2		
83	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 56a.III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00083		2216 M2		
84	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 41.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00084		1440 M2		
85	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 102.III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00085		1790 M2		
86	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 102.III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00086		807 M2		
87	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 89.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00087		3908 M2		
88	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 86.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00088		3394 M2		

No	Kode Register Barang	Jenis Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang	Ket
89	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 85.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00089		2858 M2		
90	33.11.10.2011.1.0000	Tanah Kas Desa	C. Persil 84.II	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.00090		3141 M2		

KEPALA DESA SIWAL,

ttd

WAHYONO